



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KABUL SUTRIYONO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 221232

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 715.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/77 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/77 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 82 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 95.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 226.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SE88 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3 M/T Tahun 2020, LAINNYA Rp. 180.000.000
4. MOTOR, HONDA XIHO2N32L1 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 24.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 19.574.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 969.074.000

III. HUTANG Rp. 170.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 798.574.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.